

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, disiplin, dan etos kerja pegawai Universitas Negeri Malang, salah satunya dengan cara keseragaman memakai pakaian dinas sebagai upaya menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas di Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa ada perubahan dalam Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Universitas Negeri Malang, sehingga perlu diubah dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1482);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
11. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Universitas Negeri Malang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Model pakaian dinas PSH sebagaimana pada Pasal 2 huruf a adalah:
- a. untuk pria:
 1. baju lengan pendek dan celana panjang warna biru dengan kode warna C:100, M:100, Y:0, K:58;
 2. kerah berdiri;
 3. satu saku dalam dengan posisi atas kiri.
 - b. untuk wanita:
 1. baju atasan lengan panjang dengan rok atau celana warna biru kode warna C:100, M:100, Y:0, K:58;
 2. kerah jas rebah;
 3. tiga saku dalam dengan ketentuan satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. PSH untuk wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Gambar model Pakaian Dinas PSH dan PSL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 April 2019

REKTOR,

TTD

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,




Amin Sidiq
NIP 196011011987091001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TANGAL 22 APRIL 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG


A. MODEL PAKAIAN DINAS PSH

1. UNTUK PRIA

TAMPAK DEPAN




TAMPAK BELAKANG




2. UNTUK WANITA

TAMPAK DEPAN




TAMPAK BELAKANG




B. MODEL PAKAIAN DINAS PSL

1. UNTUK PRIA

TAMPAK DEPAN




TAMPAK BELAKANG




2. UNTUK WANITA

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



Ditetapkan di Malang

REKTOR,

TTD

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Dan Keuangan,

Amin Sidiq
NIP 196011011987091001